

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi, yang berlandaskan pada prinsip kompetisi yang adil, jujur, serta partisipatif melalui proses pemungutan suara dalam setiap pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disingkat Pilkada, merupakan kegiatan rutin 5 tahun sekali untuk menentukan pemimpin tertinggi di wilayah tersebut.

Pilkada merupakan agenda yang paling menentukan nasib suatu daerah selama 5 tahun kedepan, yaitu suksesi kepemimpinan tertinggi di wilayah eksekutif. Pilkada adalah wujud dari demokrasi dan menegaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat, dalam hal ini pemilu menjadi penting mengingat Pilkada adalah awal menentukan calon wakil rakyat ditingkat daerah yang nantinya menentukan nasib.

Pemilihan Kepala Daerah mempunyai arti penting bagi masyarakat, yang bersifat demokrasi untuk memilih figur kepala daerah sebagai pimpinan atau penguasa di kabupaten/Kota. Berkaitan dengan penelitian ini yang terletak pada ruang lingkup. Demokrasi kecil yaitu pilkada, sebuah konteks menggambarkan figur organisasi masyarakat bagaimana melakukan pergerakan kepada pengikutnya atau kelompok yang berada didalamnya terhadap gejolak pesta demokrasi baik menghadapi dan efek di dalam pelaksanaan pemilihan tersebut (Syahputra, dkk. 2022). Pilkada dapat dikatakan baik apabila pada tahap masa sosialisasi dan dilakukannya pemilihan, pilkada tersebut menunjukkan kinerja positif yang ukurannya adalah partisipasi pemilih, kapabilitas penyelenggara, dukungan media dan pemerintah, serta partisipasi serta elemen penunjang lainnya. Pemilu juga berkaitan dengan proses kaderisasi, sosialisasi yang substansial, hingga pertarungan ide dan program untuk rakyat (UU No 10 Tahun 2016).

Dalam pemilu di kenal dengan istilah kotak kosong. Kotak kosong dalam pilkada di definisikan munculnya calon tunggal yang tidak memiliki saingan sehingga dalam surat suara posisi lawan dinyatakan dalam bentuk kolom kosong. Kotak kosong terjadi karena sulitnya calon independen untuk memenuhi syarat, sistem koalisi partai yang pragmatis, hingga gagalnya kaderisasi dalam tubuh partai. Adanya calon tunggal tidak lantas membuat calon tunggal tersebut serta merta secara aklamasi diangkat menjadi Kepala Daerah. Maka dalam sistem pilkada di kenal adanya pemilu antara pasangan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong. Kotak kosong sendiri merupakan sebuah pilihan pemungutan suara untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kandidat dalam pemilihan (Ronaldi 2023:3).

Pasangan tunggal yang hadir pada pilkada serentak di Indonesia tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XII/2015 yang dalam putusannya menegaskan legalitas penetapan pasangan tunggal kepala daerah. Menurut MK pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu calon pasangan calon, kontestasinya lebih tepat dilakukan dengan plebisit yang meminta rakyat menentukan preferensi politiknya setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon tersebut dan bukan dengan pasangan calon (Paslon) kotak kosong. Namun apabila rakyat lebih banyak memilih setuju maka calon pasangan tunggal tersebut ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, jika lebih banyak yang memilih tidak setuju maka Pilkada ditunda sampai Pilkada serentak berikutnya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/XIII-2015, Hlm. 43-44).

Fenomena kotak kosong sangat berpengaruh dalam kontestasi pilkada. Misalnya, dalam sebuah penelitian *Analisis Dampak Kotak Kosong Terhadap Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024* yang diteliti oleh R.W Hidayat, R. Adriadi, S. Indarti, dan Rosidin yang menyebutkan bahwa kotak kosong berfungsi sebagai indikator kegagalan sistem

rekrutmen politik yang tidak mampu menghadirkan alternatif calon kompetitif. Fenomena ini memberikan dampak ganda, di satu sisi dapat memicu erosi kepercayaan dan apatisme terhadap demokrasi lokal, namun di sisi lain berhasil menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat bahwa kompetisi yang sehat adalah elemen penting dalam menjaga semangat partisipasi politik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun partisipasi fisik tetap tinggi, kualitas demokrasi di tingkat daerah terancam menurun jika dominasi elit terus menutup ruang bagi kontestasi yang lebih terbuka dan representatif. Pada penelitian lain dari Lestari. A, Ridwan, dan Rumesten. I yang berjudul *Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah* yang menunjukkan kemenangan kotak kosong melawan kandidat di Makasar pada tahun 2018 dimana kotak kosong meraih sekitar 50% suara. Keberadaan kotak kosong terbukti sangat berpengaruh sebagai manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat kabupaten dan kota, kotak kosong menjadi perlawanan terhadap dominasi elit politik. Dampak dari kemenangan kotak kosong adalah keharusan untuk menyelenggarakan pemilihan ulang pada tahun berikutnya jika calon tunggal gagal memperoleh lebih dari 50% suara sah.

Pada tahun 2024 silam, kotak kosong kembali terjadi di beberapa daerah di Indonesia, terdapat 37 daerah yang melawan kotak kosong, yang terdiri dari satu Provinsi, 31 Kabupaten, dan 5 Kota. Dapat dilihat pada 1.1

Tabel 1.1
Kasus Pemilihan Dengan Calon Tunggal Yang Melawan Kotak Kosong

No.	Daerah	Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon	Perolehan Suara Kotak Kosong
1.	Bangka	Mulkan - Ramadian	42,75%	57,25%
2.	Kota Pangkal Pinang	Maulan Akil – Masagus M Hakim	42,02%	57,98%
3.	Provinsi Papua Barat	Dominggus Mandacan –	92,21%	3,26%

		Mohammad Lakotani		
4.	Aceh Utara	Ismail A Jalil - Tarmizi	96,74%	3,26%
5.	Aceh Tamiang	Armia Fahmi - Ismail	72,5%	23,5%
6.	Asahan	Taufik Zainal Abidin – Rianto	75,05%	24,95%
7.	Pakpak Barat	Franc Bernhard Tumanggor – Mutsyuhito Solin	68,18%	31,82%
8.	Serdang Berdagai	Darma Wijaya – Adlin Umar Yusri	91,62%	8,38%
9.	Labuhan Batu Utara	Handri Yanto Sitorus – Samsul Tanjung	87,99%	12,01%
10.	Nias Utara	Amizaro Waruwu – Yusman Zega	80,87%	19,13%
11.	Dharmasraya	Annisa Suci Ramadhani – Leli Arno	69,50%	30,50%
12.	Batanghari	Mohd. Fadhil Arief - Bakhtiar	77,80%	22,20%
13.	Ogan Ilir	Panca Wijaya Akbar – Ardhani	78,77%	21,23%
14.	Bengkulu Utara	Arie Septia Adinata - Sumarno	94,45%	5,55%
15.	Lampung Barat	Parosil Mabsus – Mad Hasnurin	82,77%	17,23%
16.	Tulang Bawang Barat	Novriwan Jaya - Nadirsyah	66,16%	33,84%
17.	Bangka Selatan	Riza Herdavid – Debi Vita	84,13%	15,77%
18.	Bintan	Roby Kurniawan – Deby Maryanti	68,26%	31,74%

19.	Ciamis	Herdit Sunarya – Yana Diana Putra	89,32%	10,68%
20.	Banyumas	Sadewo Tri Lastino – Dwi Asih Lintarti	59,43%	40,57%
21.	Sukoharjo	Etik Suryani – Eko Sapto Purnomo	66,76%	33,24%
22.	Brebes	Paramita Widya Kusuma – Wurja	59,60%	40,40%
23.	Trenggalek	Muhammad Nur Arifin – Syah Mohammad Natamerga	80,79%	19,21%
24.	Ngawi	Ony Anwar Harsono – Dwi Riyanto Jatmiko	94,08%	5,92%
25.	Gresik	Fandi Akhmad Yani – Dr Asluchul Alif	59,73%	40,27%
26.	Kota Pasuruan	Adi Wibowo – Mokhammad Nawawi	80,59%	19,41%
27.	Kota Surabaya	Eri Cahyadi – Armuji	81,38%	18,62%
28.	Bengkayang	Sebastianus Darwis – Samsyul Rizal	71,09%	28,91%
29.	Tanah Bumbu	Andi Rudi Latif Dan Bahsanuddin	91,37%	8,63%
30.	Balangan	Abdul Hadi – Akhmad Fauzi	93,34%	7,66%
31.	Kota Samarinda	Andi Harun – Saefuddin Zuhri	92,34%	7,66%

32.	Malinau	Wempi W Mawa - Jakaria	93,44%	6,56%
33.	Kota Tarakan	Khairul – Ibnu Saud	57,48%	42,52%
34.	Maros	Chaidir Syam – Suhartina Bohari	63,88%	36,12%
35.	Muna Barat	La Ode Darwin – Ali Basa	84,78%	15,22%
36.	Pasangkayu	Yaumil Ambo Djiwa - Herny	54,62%	45,38%
37.	Empat Lawang	Joncik Muhammad - Arifai	79,28%	20,72%

Sumber: bisnis.com

Berdasarkan data tabel, terdapat dua wilayah di mana kotak kosong berhasil unggul atas pasangan calon tunggal, yakni Bangka dengan perolehan suara 57,25% dan Kota Pangkal Pinang sebesar 57,98%. Kekalahan ini cukup mengejutkan karena pasangan calon tersebut didukung oleh koalisi besar dari seluruh 16 partai politik resmi. Namun, pergerakan relawan kotak kosong terbukti mampu mengalahkan pasangan petahana dan kader PDIP tersebut. Sementara itu, di daerah dengan calon tunggal lainnya, kotak kosong secara matematis masih berpeluang menang karena penghitungan suara belum tuntas, meski kemungkinannya kecil akibat selisih angka yang lebar—walaupun di beberapa titik suara kotak kosong berhasil melampaui angka 40%.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024 kali ini menjadi sangat menarik karena terdapat dinamika kompetisi antara calon tunggal dengan pilihan kotak kosong. Fenomena kotak kosong ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain kesulitan calon independen dalam memenuhi persyaratan maju sebagai Kepala Daerah, kurangnya intensitas koalisi antar partai, serta tantangan dalam proses kaderisasi di internal partai politik. Fenomena ini kemudian menimbulkan konsekuensi politik berupa kemunculan kotak kosong dalam surat suara

Pilkada Aceh Tamiang 2024, karena masyarakat hanya dihadapkan pada satu pilihan pasangan calon yang sah secara administratif. Kondisi tersebut juga membuka ruang bagi berbagai pemahaman tentang kualitas demokrasi lokal, peran partai politik, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

Sebelum penetapan calon tunggal ini terjadi, Hamdan Sati dan Febriadi diketahui telah mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui jalur independen. Keduanya berupaya menghadirkan alternatif pilihan bagi masyarakat Aceh Tamiang agar proses demokrasi di daerah tersebut tetap berjalan dengan kompetitif dan partisipatif. Namun demikian, upaya tersebut mengalami kendala pada tahap administrasi. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang menyatakan bahwa berkas pendaftaran yang diajukan oleh pasangan Hamdan Sati–Febriadi tidak dapat diterima karena terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan mekanisme dan jadwal tahapan pendaftaran yang telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan (Asrul, 2024).

Masa penyerahan syarat dukungan bagi calon independen telah resmi ditutup setelah berlangsung pada 8–15 Mei 2024. Tahapan berikutnya berlanjut pada pendaftaran jalur partai politik, yang kemudian diperpanjang oleh KIP hingga 11 September 2024 akibat hanya terdapat satu pasangan calon. Momen perpanjangan ini dimanfaatkan oleh pendaftar jalur perseorangan, Hamdan Sati-Febriadi, untuk menyerahkan berkasnya. Akan tetapi, KIP menganggap pendaftaran pendaftar independen tersebut sudah kadaluwarsa secara administratif.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang menjelaskan bahwa ketentuan tersebut bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh calon, baik yang maju melalui jalur partai politik maupun independen. Oleh karena itu, ketika ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan waktu atau prosedur pendaftaran, maka berkas calon tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.

Menanggapi keputusan tersebut, pasangan Hamdan Sati dan Febriadi kemudian mengajukan gugatan sebagai bentuk keberatan terhadap keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Akan tetapi, gugatan tersebut tidak diterima karena dianggap tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kegagalan upaya hukum tersebut pada akhirnya membuat pasangan Hamdan Sati–Febriadi memutuskan untuk menarik diri dari kontestasi Pilkada 2024. Keputusan ini menandai berakhirnya peluang bagi masyarakat Aceh Tamiang untuk memiliki lebih dari satu pasangan calon dalam Pilkada tahun tersebut. Dengan demikian, Drs. Armia dan Ismail secara otomatis menjadi satu-satunya pasangan calon yang di usung oleh Partai aceh dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.

Pasangan ini resmi diusung oleh Partai Aceh, sebuah partai politik lokal yang memiliki basis dukungan kuat di Provinsi Aceh, khususnya di wilayah Aceh Tamiang. Selain itu, pasangan Drs.Armia dan Ismail mendapat dukungan dari 11 koalisi partai politik yaitu, Partai Aceh (PA), NasDem, PAN, Demokrat, PKS, Gerindra, PPP, Golkar, PNA, PDI Perjuangan, dan PKB. Partai-partai tersebut turut serta membawa pasangan ini ke tahap pendaftaran. Dukungan partai politik ini menjadi faktor penting yang mengokohkan posisi Armia dan Ismail sebagai satu-satunya pasangan calon yang maju secara resmi pada tahapan penetapan pasangan calon oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang.

Tabel 1.2 Rincian Data Pemilihan Dan Hasil Perolehan Suara

Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jumlah Pemilih Tetap	210.516 orang	-
Jumlah TPS	500 TPS	-
Perolehan suara Pasangan Drs. Armia – Ismail	90.669 suara	72,5%
Perolehan suara kotak kosong	29.370 suara	23,5%
Suara tidak sah	4.938 suara	-

Sumber:serambinews.com

Berdasarkan tabel diatas, Rita Ketua KIP (Ketua Independen Pemilihan) menjelaskan bahwa pasangan Drs. Armia – Ismail menang jauh dari hasil suara kotak kosong. Drs. Armia Pahmi dan Ismail menguasai seluruh kecamatan yang berjumlah 12. Dominasi perolehan suara terlihat merata, walau di beberapa TPS masih terdapat suara kotak kosong lebih unggul.

Fenomena yang sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian bahwa Pilkada merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip demokrasi di Indonesia, dimana rakyat memilih kedaulatan penuh untuk menentukan pemimpinnya melalui pemungutan suara. Namun, pada pelaksanaannya, dinamika demokrasi local sering kali menghadapi tantangan, salah satunya yaitu munculnya fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong. Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang adalah contoh menarik dari situasi ini.

Fenomena calon tunggal yang dihadapi masyarakat Aceh Tamiang tidak hanya memperlihatkan pada proses pencalonan nya saja, tetapi juga menunjukkan tantangan yang lebih dalam, seperti lemahnya kaderisasi partai politik, kesulitan calon independent memenuhi persyaratan, serta minimnya kompetisi politik yang sehat. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kualitas demokrasi di tingkat lokal dapat dipertahankan ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan yang hanya terbatas pada satu pasangan calon.

Meskipun fenomena kotak kosong pada Pilkada telah sering menjadi topik dalam berbagai kajian, penelitian yang secara menyeluruh menghubungkan aspek internal partai politik, terutama kegagalan dalam proses kaderisasi dan pendekatan pencalonan dengan pandangan serta respon masyarakat setempat masih belum cukup luas. Studi mengenai fenomena kotak kosong di daerah Aceh, khususnya terkait Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang 2024, masih jarang dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana fenomena calon tunggal serta munculnya kotak kosong pada Pilkada Aceh Tamiang 2024

menggambarkan dinamika demokrasi di tingkat daerah, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi yang seharusnya berlangsung adil, jujur, dan terbuka serta bertujuan untuk melakukan analisis kasus yang insentif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka masalah yang dapat ditarik dan membutuhkan jawaban atau jalan keluarnya yaitu:

1. Apakah ada dinamika rekayasa politik dibalik kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang 2024?
2. Bagaimana persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberadaan kotak kosong pada Pilkada 2024 Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk menghindari permasalahan yang terlalu luas, maka penulis memfokuskan masalah terkait:

1. Mengidentifikasi dinamika ekayasa politik dibalik kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang 2024.
2. Menganalisis persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberadaan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dinamika ekayasa politik dibalik kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang 2024.
2. Untuk mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberadaan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi lokal dan sikap politik masyarakat. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman kepada pembaca tentang fenomena calon tunggal dan munculnya kotak kosong pada Pilkada, serta memberikan gambaran mengenai peran partai politik di setiap daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat masalah yang serupa, terutama mengenai dinamika kotak kosong dan peran partai politik.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, peneliti harap penelitian ini dapat memberikan masukan untuk partai politik, penyelenggara pemilu, serta pemerintah daerah itu sendiri. Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat memahami munculnya kotak kosong sebagai bagian dari demokrasi, sehingga mendorong kesadaran politik secara bijaksana dan bermanfaat, dan penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi lembaga yang terkait dalam menetapkan kebijakan yang mendukung demokrasi lokal, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.